

**SISTEM KENOTARIATAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
CIVIL LAW COUNTRY DALAM MEWUJUDKAN ASTA CITA KETUJUH
DAN SDGs 16 SERTA KESELARASANNYA DENGAN WACANA
GLOBAL LEGAL HARMONIZATION
THE INDONESIAN NOTARY SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE OF A
CIVIL LAW COUNTRY IN REALISING THE SEVENTH ASTA CITA
AND SDGs 16 AND ITS ALIGNMENT WITH THE ISSUE ON
GLOBAL LEGAL HARMONIZATION**

Fransiska Ardana

Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Korespondensi Penulis :

Ardana, Fransiska. *Sistem Kenotariatan Indonesia dalam Perspektif Civil Law Country dalam Mewujudkan Asta Cita Ketujuh dan SDG's 16*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Sistem kenotariatan pada negara penganut *civil law* menempatkan notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan luas dalam pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Peran notaris menjadi begitu krusial bagi negara penganut *civil law* setelah memasuki era digital. Pada era digital hubungan transnasional adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan ini juga menyertakan tuntutan agar notaris dapat membuat akta otentik yang mudah untuk diakses, diakui, dan memiliki kekuatan hukum di luar wilayah yurisdiksi negaranya. Jika menggunakan metode konvensional, tentunya hal ini membutuhkan biaya yang mahal, proses yang berbelit, dan waktu yang lama. Maka dari itu, negara-negara global menyetujui adanya wacana *global legal harmonization* melalui program digitalisasi sistem kenotariatan sebagai solusi atas permasalahan ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada beberapa pembahasan. Pembahasan pertama mengenai keselarasan antara program digitalisasi sistem kenotariatan dengan Asta Cita ketujuh dan SDGs 16 sebagai upaya merealisasikan wacana *global legal harmonization*. Pembahasan kedua mengenai progres program digitalisasi sistem kenotariatan di Indonesia dan di negara penganut *civil law* lainnya sebagai upaya merealisasikan wacana *global legal harmonization*. Pembahasan ketiga mengenai isu *privacy* dan *cybersecurity* yang menjadi tantangan utama dalam proses digitalisasi sistem kenotariatan sebagai upaya merealisasikan wacana *global legal harmonization*. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan metode komparasi hukum. Metode pengambilan data penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program digitalisasi sistem kenotariatan sangat selaras dengan Asta Cita Ketujuh dan SDGs 16, progres program digitalisasi sistem kenotariatan di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara penganut *civil law* lainnya, serta isu mengenai *privacy* dan *cyber security* masih menjadi masalah utama dalam program digitalisasi sistem kenotariatan.

Kata Kunci: Kenotariatan, Civil Law, Asta Cita, SDGs 16, Kepastian Hukum, Global Legal Harmonization

ABSTRACT

The notarial system in civil law countries places notaries as public officials with broad authority in the creation of authentic deeds that have full evidentiary force. The role of notaries has become crucial for civil law countries after entering the digital era. In the digital era, transnational relationships are inevitable. This inevitability also includes the requirement that notaries be able to make authentic deeds that are easily accessible, recognised, and have legal standing outside the jurisdiction of their country. Using conventional methods, this would certainly be costly, involve a complicated process, and take a long time. Therefore, countries around the world have agreed on the idea of global legal harmonization through the digitization of notarial systems as a solution to this problem. Based on the research background, this study focuses on several discussions. The first discussion concerned the alignment between the notarial system digitalization programme and the seventh Asta Cita and SDG 16 as an effort to realise the global issue on legal harmonization. The second discussion concerns the progress of the notarial system digitalization programme in Indonesia and other civil law countries as an effort to realise the global issue on legal harmonization. The third discussion concerns privacy and cybersecurity issues, which are major challenges in the digitalization process of the notarial system as an effort to realise the global issue on legal harmonization. This research is empirical legal research using comparative law methods. The data collection method used in this study was a literature review. The results of the study show that the notarial system digitalization programme is highly aligned with the Seventh Asta Cita and SDG 16. However, the progress of the notarial system digitalization programme in Indonesia still lags far behind other civil law countries, and issues regarding privacy and cyber security remain major problems in the notarial system digitalization programme.

Keywords: *Notary, Civil Law, Asta Cita, SDGs 16, Legal Certainty, Global Legal Harmonization*

A. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian tertinggi dalam hukum perdata dan menjadi instrumen utama untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak (Muhammad et al., 2022). Akta otentik yang dibuat notaris memberikan jaminan keabsahan, kejelasan, dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat (Fa'adilah, 2025). Perlindungan hukum bagi notaris diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang mencakup beberapa bentuk mekanisme untuk menjamin independensi dan profesionalitas notaris dalam menjalankan tugasnya (Erwiningsih, 2023).

Perlindungan preventif diberikan melalui pengawasan dan regulasi yang jelas, sehingga dapat mencegah terjadinya kriminalisasi maupun penyalahgunaan wewenang oleh notaris (Finalo & Gettari, 2024). Selain itu, terdapat pula perlindungan represif yang diwujudkan melalui pemberian bantuan hukum, termasuk mekanisme persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebelum notaris dapat diperiksa oleh aparat penegak hukum (Rahardjo & Ismelina, 2025). Hal ini bertujuan untuk menjaga agar notaris tidak mudah dikriminalisasi dalam menjalankan jabatannya (Syipawati, 2025). Di sisi lain, notaris juga memiliki hak ingkar (*right of refusal*), yaitu hak untuk menolak memberikan keterangan terkait isi akta yang dibuatnya demi menjaga kerahasiaan para pihak, kecuali apabila ketentuan undang-undang secara tegas mewajibkan sebaliknya (Dewi, 2023).

Sistem kenotariatan Indonesia berasal dari tradisi hukum kontinental (*civil law*) yang diadopsi dari Belanda pada masa kolonial. Notaris di Indonesia berperan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, mirip dengan model Belanda (Rizmi et al., 2024). KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berlaku di Indonesia juga merupakan terjemahan dari hukum perdata Belanda, termasuk ketentuan tentang akta otentik (Salim, 2019). Setelah kemerdekaan, Indonesia mengembangkan sistem kenotariatan melalui Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tan et al., 2023). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur tugas, wewenang, kode etik, serta perlindungan hukum bagi notaris, dan menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila serta kebutuhan masyarakat Indonesia (Zaki & Saidin., 2024). Regulasi tambahan seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM serta peraturan organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia/INI) juga memperkuat sistem ini (Engracia & Santoso, 2023) .

Program digitalisasi sistem kenotariatan menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan wacana *global legal harmonization* yang selaras

dengan Asta Cita ketujuh dan SDGs 16. Sebagai pejabat umum yang menghasilkan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, notaris berperan dalam memastikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak warga negara. Hal ini sejalan dengan misi Asta Cita ketujuh yang menekankan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan narkoba. Di sisi lain, peran notaris juga berkorelasi langsung dengan SDGs 16 menargetkan terciptanya hukum yang menyeluruh, bebas dari korupsi, serta efektif.

Gap penelitian yang muncul adalah keterbatasan kajian komprehensif yang secara kritis membahas mengenai keselarasan antara program digitalisasi sistem kenotariatan dengan Asta Cita ketujuh dan SDGs 16 sebagai upaya merealisasikan wacana *global legal harmonization*, membahas mengenai progres digitalisasi sistem kenotariatan di Indonesia dan di negara penganut *civil law* lainnya sebagai upaya merealisasikan wacana *global legal harmonization*, dan pembahasan mengenai mengenai isu *privacy* dan *cybersecurity* yang menjadi tantangan utama dalam program digitalisasi sistem kenotariatan sebagai upaya merealisasikan wacana *global legal harmonization*.

Sebagai solusi, artikel ini menawarkan telaah terhadap peraturan yang berlaku dan literatur akademik yang relevan secara mendalam lalu membandingkannya dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memberikan rekomendasi akademis maupun praktis untuk pengembangan regulasi, penguatan pengawasan, serta inovasi dalam praktik kenotariatan.

Penelitian ini penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan metode komparasi hukum. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Sumber hukum yang digunakan penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, Adapun sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Hague Convention 1961 on Apostile, dan UNCITRAL Model Laws on Electronic. Sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrin-doktrin hukum serta literatur-literatur akademik yang relevan.

Tahapan penelitian dilakukan melalui proses identifikasi dan seleksi literatur yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi berdasarkan fokus pembahasan, yakni pembahasan mengenai keselarasan antara program digitalisasi sistem kenotariatan dengan Asta Cita ketujuh dan SDGs 16 dalam merealisasikan *global legal harmonization*, pembahasan mengenai progres program digitalisasi sistem kenotariatan di Indonesia dan di negara penganut *civil law* lainnya sebagai upaya merealisasikan wacana *global legal harmonization*, serta pembahasan mengenai isu *privacy* dan *cybersecurity* yang menjadi tantangan utama dalam program digitalisasi sistem kenotariatan sebagai upaya merealisasikan wacana *global legal harmonization*. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik *content analysis* untuk menelaah isi literatur secara kritis, sehingga dapat ditemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi dari kedua sistem tersebut. Hasil analisis kemudian disintesis dan diinterpretasikan guna mengungkap gap penelitian, permasalahan aktual, serta rekomendasi solusi yang relevan. Untuk menjaga validitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber melalui perbandingan antara literatur akademik, doktrin hukum, dan regulasi yang berlaku.

B. PEMBAHASAN

1. Keselarasan Antara Digitalisasi Sistem Kenotariatan dengan Asta Cita Ketujuh dan SDGs 16 sebagai Upaya Merealisasikan Global Legal Harmonization

Program digitalisasi sistem kenotariatan bagi Indonesia bukan hanya sebatas isu yang menyangkut teknis yuridis, melainkan juga memiliki keselarasan dengan Asta Cita ketujuh.

Melalui Asta Cita ketujuh yang berbunyi, “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”, Indonesia menyatakan kesungguhannya untuk memperkuat dan mereformasi sistem hukumnya agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Salah satu sistem hukum yang membutuhkan penguatan dan reformasi adalah sistem kenotariatan.

Terdapat beberapa dampak positif yang dapat dirasakan apabila program ini berhasil terlaksana: pertama, program ini dapat memangkas biaya yang dibutuhkan dan memberikan akses hukum menyeluruh kepada masyarakat tanpa adanya hambatan geografis dan birokrasi yang berbelit. Hal ini tentunya tidak akan terjadi bila masih memakai cara konvensional. Jika memakai cara konvensional, masyarakat tentunya harus membayar mahal agar dapat merasakan pelayanan yang optimal, belum lagi adanya hambatan geografis dan birokrasi yang berbelit. Tentunya hal ini akan memperumit Indonesia dalam melakukan hubungan transnasional dan mewujudkan wacana *global legal harmonization*.

Kedua, program ini dapat mengurangi terjadinya kecurangan, pemalsuan, dan tindakan tidak terpuji lainnya. Selain itu, program ini juga dapat menaikkan integritas dan transparansi sistem kenotariatan. Hal ini disebabkan karena melalui program digitalisasi ini, setiap gerak-gerik notaris akan direkam dalam sebuah *database*. Dengan adanya hal ini, pemerintah dan INI dapat dengan mudah melakukan pengawasan dan audit jika seandainya nanti terdapat kecurangan, pemalsuan, maupun tindakan tidak terpuji lainnya.

Ketiga, program ini dapat mengurangi terjadinya sengketa yang disebabkan oleh sengketa akta otentik. Hal ini disebabkan karena adanya *database* yang telah disebutkan pada poin kedua. Karena setiap gerak-gerik notaris dicatat dan direkam dalam sebuah *database*, maka tingkat akuntabel dan transparansi sebuah dokumen dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal ini tentunya dapat mengurangi angka terjadinya sengketa yang disebabkan oleh akta otentik.

Program ini tentunya juga selaras dengan SDGs poin 16 yang berbunyi, "*Peace, justice, and strong institution*". Adanya program digitalisasi sistem kenotariatan ini juga memudahkan Indonesia untuk memastikan agar perdamaian dan keadilan tetap terjaga dengan memperkuat sistem kenotariatan.

2. Progres Digitalisasi Sistem Kenotariatan di Indonesia dan di Negara Penganut *Civil Law* Lainnya sebagai Upaya Merealisasikan Wacana Global Legal Harmonization

Bila berbicara mengenai progres program digitalisasi dan inovasi hukum, Indonesia sebenarnya masih jauh tertinggal dari negara penganut *civil law* lainnya. Negara penganut *civil law* seperti Belanda, Jerman, Prancis dan Estonia,

sudah mengakui akta elektronik serta menggunakan teknologi *blockchain* untuk memperkuat keamanan dokumen hukum, sedangkan Indonesia baru sebatas mengatur *cyber notary* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tanpa regulasi teknis yang jelas.

Negara penganut *common law* seperti Amerika Serikat bahkan selangkah lebih maju lagi dengan program digitalisasinya yang bernama *Remote Online Notarization* (RON). Program RON ini memungkinkan pembuatan akta secara daring melalui *video conference* dan telah diakui secara sah di pengadilan.

Layanan notaris di Indonesia juga belum terintegrasi dengan *e-government*, sementara negara penganut *civil law* lain seperti Belanda, Jerman, dan Estonia sudah menyambungkan sistem kenotariatan dengan data kependudukan, pajak, dan layanan sipil, sehingga meningkatkan efisiensi sekaligus transparansi pelayanan hukum.

3. Isu Privacy dan Cyber Security Sebagai Tantangan Utama Dalam Penguatan Sistem Kenotariatan Melalui Program Digitalisasi Sebagai Upaya Merealisasikan Wacana Global Legal Harmonization

Program digitalisasi sistem kenotariatan ini tentunya juga memiliki kelemahan, terutama masalah mengenai *privacy* dan *cyber security*. Jika dianalogikan program digitalisasi ini hanyalah proses pemindahan dokumen fisik menjadi dokumen digital saja. Secara efisiensi biaya, waktu, dan proses memang program ini lebih unggul. Namun secara keamanan program ini malah lebih rentan terjadi pencurian data.

Sampai sekarang masih belum ada cara yang ampuh untuk menangani hal ini. Namun masih ada beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan:

1. Sering melakukan pemeriksaan dan audit digital secara berkala
2. Memasang *enkripsi end to end* dan *multi factor authentication* pada akses database.
3. Sering melakukan *backup data*

C. PENUTUP

Dari beberapa pembahasan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama program digitalisasi sistem kenotariatan ini ternyata selaras dengan Asta Cita ketujuh dan SDGs 16. Kedua, progres digitalisasi sistem kenotariatan di Indonesia ternyata masih tertinggal jauh dari progres digitalisasi sitem, kenotariatan di negara penganut civil law lain seperti Belanda, Jerman, Prancis, dan Estonia. Ketiga, isu mengenai privacy dan cyber security masih menjadi masalah utama dalam program digitalisasi sistem kenotariatan.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Agustan, F. *The Role of Aswaja Values in Enhancing the Professional Ethics of Notaries in Indonesia*. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law. Vol.9. No.1 (Juli 2025).
- Asti, N. R. dan F. X. Arsin. *Duties And Authority Of A Notary In Producing Land Deeds*. Awang Long Law Review. Vol.6. No.1 (November 2023).
- Dewi, S. M. *Legal Protection Of Notaries Against The Use Of The Right To Renounce In Criminal Cases*. Authentica. Vol.6. No.2 (Februari 2023).
- Engracia, M. D. dan B. Santoso. *Aturan Batasan Wajar Pembuatan Akta Notaris Beserta Akibat Hukumnya*. Notarius. Vol.16. No.1 (April 2023).
- Erwiningsih, W. dan M. Ali. *Notary And Legal Arrangement of Criminal Law: Legal Protection for Notaries Facing Criminal Cases*. Corporate Law & Governance Review. Vol.5. No.2 (September 2023).
- Fa'adillah, D.. *Analisis Tinjauan tentang Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian*. Edupreneur: Jurnal Pendidikan dan Ekonomi. Vol.1. No.1 (Juni 2025).
- Finalo, A. P. dan T. R. Gettari. *Legal Protection For Notaries By The Notary Honorary Council as A Witness in The Case Of Identity Forgery By The Parties Making The Deed*. Ekasakti Journal of Law and Justice. Vol.2. No.2 (Desember 2024).
- Hutabarat, H., dkk.. *The Role of Law Enforcement in Overcoming Corruption Crimes in The Form of Bribery By Civil Servants*. Journal La Sociale. Vol.6. No.2 (Maret 2025).
- Jaya, Mardi Arya dkk.. *Analisis Faktor Keberhasilan Startup Digital di Yogyakarta*. Prosiding SNATIF Ke-4 (2017). (ISBN: 978-602-1180-50-1).
- Kanisius, R. Y., dkk.. *Authority Of Remote Online Notary In Making Notarial Deeds*. Path of Science. Vol.11. No.6 (Juni 2025).
- Kenda, Ndoheba. *Implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik. Vol.19. No.3 (Desember 2015).
- Lubis, I., dkk.. *Development of the Concept of Cyber Notary in Common Law and Civil Law Systems*. Keizerina Devi and Sitepu, Faradillah, *Development of the Concept of Cyber Notary in Common Law and Civil Law Systems*. Law and Humanities Quarterly Reviews. Vol.1. No.4 (Oktober 2022).
- Muhammad, D., dkk. *The Legal Protection for the Public for Legal Certainty of Notary Authentic Deeds against Deeds that Are Not Read and Explained to the Parties*. Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR), Vol.4 No.3 (Agustus 2022).
- Poetra, D. S., dkk. *Perbandingan Hukum Tugas dan Kewenangan Notaris di Negara dengan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law*. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. Vol.6. No.3 (Juni 2024).
- Rahardjo, Laurel dan Ismelina FR, Mella. *Legal Protection of Notaries Against Acts Against the Law on False Testimony by Presenters*. Journal of Law, Politic and Humanities. Vol.5. No.3 (Maret 2025).

Fransisca Ardana

Sistem Kenotariatan Indonesia Dalam Perspektif Civil Law Country dalam Mewujudkan Asta Cita Pertama dan SDG's 16

- Ratnagung, C.. *Analisis Peran Notaris dalam Pembuktian Dokumen dan Perjanjian dalam Hukum Perdata*. Bhinneka Multidisiplin Journal. Vol.1. No.2 (April 2024).
- Rizmi, N., dkk. *Legal Gaps In The Implementation Of The Cyber Notary Concept Based On Indonesian Civil Law*. Sultan Agung Notary Law Review. Vol.6. No.3 (Desember 2024).
- Sari, R. M. P., dkk.. *The Role of Notaries in Civil Agreements Legality and Validity of Deeds*. JHK : Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol.2. No.3 (April 2025).
- Schmid, C.. *The Dutch And German Notarial Systems Compared*. Zentrum für Europäische Rechtspolitik Fachbereich Rechtswissenschaft Universität Bremen. (Desember 2012).
- Septianingsih, K. A., dkk.. *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.2. No.3 (November 2020).
- Syipawati, N. *Implikasi Hukum terhadap Akta Notaris yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3. No.2 (Juni 2025).
- Tan, D., dkk.. *Exploring Contemporary Issues and Key Takeaways: A Comparative Analysis of Civil-Law Notary Laws in Indonesia and Louisiana*. Journal of Judicial Review. Vol.25. No.2 (Desember 2023).
- Yusrizal, Y.. *Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum bagi Investor dalam Investasi Asing*. Jurnal Lex Renaissance. Vol.3. No.2 (Juli 2018).
- Zaki, M., dan S. Saidin. *Legal Protection and Law Assistance to Notaries as a Public Official in Indonesia*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol.8. No.2 (Mei 2024).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- West Virginia Code 2025.